



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tanjung Sari Nomor 132-A Rt 003/ Rw 008 Kel  
Bansir laut Kec Pontianak Tenggara/ Ds Na  
Semangut Kec Bunut Hulu Kab Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa \*\*\*\*\* , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencemaran degan tulisan**"

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa \*\*\*\*\* berupa Pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah memasukan Terdakwa ke dalam RUTAN Kelas II B Putussibau.
3. Membebankan kepada terdakwa \*\*\*\*\* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya, yang dibacakan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dikarenakan pembelaan terdakwa hanya tentang bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMAN SOFIAN Alias JOJO Bin JAMRIADI bersama-sama dengan saksi Jamriadi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi Masda (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari 2019 bertempat di rumah milik saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT. 001 / RW 001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, rumah milik saksi Erniyati yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, dan di kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT. 004 / RW. 001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, turut serta melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sebagaimana tersebut diatas, saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT. 001 / RW. 001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan membawa 3 (tiga) buah spanduk untuk menyegel dan memasang spanduk tersebut di rumah saksi Nursiah. Sesampainya di rumah saksi Nursiah, saksi Jamriadi langsung masuk kedalam rumah saksi Nursiah, dan terjadi perdebatan antara saksi Jamriadi dengan saksi Nursiah, dikarenakan saksi Jamriadi berniat untuk menyegel rumah milik saksi Nursiah, sedangkan saksi Nursiah berusaha untuk menghalangi penyegelan tersebut. Setelah itu saksi Jamriadi keluar dari dalam rumah saksi Nursiah dan bersama-sama dengan saksi Masda langsung menggembok pintu depan rumah saksi Nursiah. Kemudian saksi Jamriadi, saksi Masda dan Terdakwa langsung memasang 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan DI SEGEL RUMAH NURSIAH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000• dengan cara mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang, dan tulisan yang ada di spanduk tersebut dapat terbaca oleh siapa saja yang lewat didepan rumah saksi NURSIAH;

Bahwa setelah memasang 1 (satu) buah spanduk di teras rumah saksi Nursiah, kemudian saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Erniyati di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di rumah saksi Erniyati, saksi Jamriadi langsung masuk kedalam rumah saksi Erniyati, dan terjadi perdebatan antara Jamriadi dengan saksi Erniyati didalam rumah saksi Erniyati, dikarenakan saksi Jamriadi berniat untuk mengegel rumah saksi Erniyati, namun saksi Erniyati berusaha untuk menghalangi penyegelan tersebut. Kemudian saksi Jamriadi keluar dari rumah saksi Erniyati dan bersama-sama dengan saksi Masda langsung melilitkan rantai besi ke gagang pintu garasi rumah saksi Erniyati, kemudian memasang gembok pada rantai tersebut, sehingga mengakibatkan garasi rumah saksi Erniyati tidak bisa dibuka. Setelah itu saksi Jamriadi, saksi Masda dan Terdakwa langsung memasang 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000• dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang, dan tulisan yang ada di spanduk tersebut dapat terbaca oleh siapa saja yang lewat didepan rumah saksi Erniyati.

Bahwa setelah memasang 1 (satu) buah spanduk di teras rumah saksi Erniyati, selanjutnya saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa langsung pergi menuju ke kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati di Dusun Landau Permain Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di kolam tersebut saksi Jamriadi dan saksi Masda langsung melilitkan rantai besi kecelah pintu masuk kedalam area kolam, kemudian memasang gembok pada rantai tersebut, sehingga mengakibatkan pintu masuk area kolam tidak dapat dibuka. Setelah itu saksi Jamriadi, saksi Masda dan Terdakwa langsung memasang 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000• dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang, dan tulisan yang ada di spanduk tersebut dapat terbaca oleh siapa saja yang lewat didepan kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati;

Bahwa setelah memasang 1 (satu) buah spanduk di teras rumah saksi Erniyati, selanjutnya saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa langsung pergi menuju ke kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati di Dusun Landau Permain Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di kolam tersebut saksi Jamriadi dan saksi Masda langsung melilitkan rantai besi kecelah pintu masuk kedalam area kolam, kemudian memasang gembok pada rantai tersebut, sehingga mengakibatkan pintu masuk area kolam tidak dapat dibuka. Setelah itu saksi Jamriadi, saksi Masda dan Terdakwa langsung memasang 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk area kolam dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang, dan tulisan yang ada di spanduk tersebut dapat terbaca oleh siapa saja yang lewat didepan kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati;

Bahwa yang membuat 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas adalah saksi Jamriadi dan saksi Masda.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasang 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas mengakibatkan saksi Nursiah dan saksi Erniyati merasa malu dan merasa nama baiknya tercemar.

Bahwa sebelum Terdakwa memasang 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas, tidak ada perjanjian antara saksi Nursiah dan saksi Erniyati dengan saksi Jamriadi, saksi Masda, ataupun Terdakwa, yang menimbulkan akibat hukum berupa saksi Nursiah dan saksi Erniyati berhutang kepada saksi Jamriadi, saksi Masda, ataupun Terdakwa.

Bahwa saksi saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa tidak punya hak untuk memasang 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAN SOFIAN Alias JOJO Bin JAMRIADI bersama-sama dengan saksi Jamriadi (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi Masda (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari 2019 bertempat di rumah milik sdr. NURSIAH yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT. 001 / RW 001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, rumah milik sdr. ERNIYATI yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, dan di kolam milik sdr. NURSIAH dan ERNIYATI yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT. 004 / RW. 001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, turut sertadengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sebagaimana tersebut diatas, saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT. 001 / RW. 001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan membawa 3 (tiga) buah spanduk untuk menyegel dan memasang spanduk tersebut di rumah saksi Nursiah. Sesampainya di rumah saksi Nursiah, saksi Jamriadi langsung masuk kedalam rumah saksi Nursiah, dan terjadi perdebatan antara saksi Jamriadi dengan saksi Nursiah, dikarenakan saksi Jamriadi berniat untuk menyegel rumah milik saksi Nursiah, sedangkan saksi Nursiah berusaha untuk menghalangi penyegelan tersebut. Setelah itu saksi Jamriadi keluar dari dalam rumah saksi Nursiah dan bersama-sama dengan saksi Masda langsung menggembok pintu depan rumah saksi Nursiah. Kemudian saksi Jamriadi, saksi Masda dan Terdakwa langsung memasang 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "DI SEGEL RUMAH NURSIAH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" dengan cara mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang, dan tulisan yang ada di spanduk tersebut dapat terbaca oleh siapa saja yang lewat didepan rumah saksi NURSIAH ;

Bahwa setelah memasang 1 (satu) buah spanduk di teras rumah saksi Nursiah, kemudian saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Erniyati di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di rumah saksi Erniyati, saksi Jamriadi langsung masuk kedalam rumah saksi Erniyati, dan terjadi perdebatan antara Jamriadi dengan saksi Erniyati didalam rumah saksi Erniyati, dikarenakan saksi Jamriadi berniat untuk mengegel rumah saksi Erniyati, namun saksi Erniyati berusaha untuk menghalangi penyegelan tersebut. Kemudian saksi Jamriadi keluar dari rumah saksi Erniyati dan bersama-sama dengan saksi Masda langsung melilitkan rantai besi ke gagang pintu garasi rumah saksi Erniyati, kemudian memasang gembok pada rantai tersebut, sehingga mengakibatkan garasi rumah saksi Erniyati tidak bisa dibuka. Setelah itu saksi Jamriadi, saksi Masda dan Terdakwa langsung memasang 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000"



dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang, dan tulisan yang ada di spanduk tersebut dapat terbaca oleh siapa saja yang lewat didepan rumah saksi Erniyati ;

Bahwa setelah memasang 1 (satu) buah spanduk di teras rumah saksi Erniyati, selanjutnya saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa langsung pergi menuju ke kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati di Dusun Landau Permain Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di kolam tersebut saksi Jamriadi dan saksi Masda langsung melilitkan rantai besi kecelah pintu masuk kedalam area kolam, kemudian memasang gembok pada rantai tersebut, sehingga mengakibatkan pintu masuk area kolam tidak dapat dibuka. Setelah itu saksi Jamriadi, saksi Masda dan Terdakwa langsung memasang 1 (satu) buah spanduk bertuliskan **DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000**• dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang, dan tulisan yang ada di spanduk tersebut dapat terbaca oleh siapa saja yang lewat didepan kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati ;

Bahwa yang membuat 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas adalah saksi Jamriadi dan saksi Masda ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memasang 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas mengakibatkan saksi Nursiah dan saksi Erniyati merasa malu dan merasa nama baiknya tercemar;

Bahwa sebelum Terdakwa memasang 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas, tidak ada perjanjian antara saksi Nursiah dan saksi Erniyati dengan saksi Jamriadi, saksi Masda, ataupun Terdakwa, yang menimbulkan akibat hukum berupa saksi Nursiah dan saksi Erniyati berhutang kepada saksi Jamriadi, saksi Masda, ataupun Terdakwa ;

Bahwa saksi saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa tidak punya hak untuk memasang 3 (tiga) buah spanduk sebagaimana terdapat diatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **N U R S I A H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 09.30 wib, bertempat di rumah saksi yang berlatam di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT.001 RW.001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi pemasangan spanduk dan penggembokan rumah dan kolam milik saksi ;
  - Bahwa yang melakukan penggembokan dan pemasangan spanduk dirumah saksi adalah terdakwa, saksi Jamriadi dan saksi Masda ;
  - Bahwa awalnya saksi Jamriadi mendatangi rumah saksi dan meminta ijin untuk melakukan penyegelan rumah saksi dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan saksi Jamriadi serta saksi Msda ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Jamriadi keluar dari rumah saksi dan saksi saat itu melihat saksi Masda sudah membawa rantai maka saksi mempertahankan pintu pagar rumahnya yang akan disegel oleh saksi Jamriadi dan saksi Masda ;
  - Bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik antara saksi dan saksi Masda karena saksi Masda tidak berhasil menutup pintu saat itu saksi Masda mendorong saksi hingga terjatuh ;
  - Bahwa selanjutnya saat saksi Masda akan merantai rumah saksi tetapi tidak berhasil sehingga pagar rumah saksi digembok ;
  - Bahwa saksi yang masih jatuh terlentang selanjutnya keluar dari rumah saksi melalui pintu tembus dapur ke rumah saudara Isah ;
  - Bahwa setelah saksi dapat keluar dan melihat dari luar bahwa rumah saksi telah tergembok dengan menggunakan gembok ;
  - Bahwa selain itu saksi juga melihat dirumah saksi telah terpasang sebuah spanduk yang bertuliskan DISEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000 ;
  - Bahwa saksi saat itu sempat mengambil foto saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa saat memasang spanduk ;
  - Bahwa setelah itu saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi akan menyegel rumah saksi Erniyati dan kolam milik saksi ;
  - Bahwa karena saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa akan menyegel juga rumah saksi Erniyati maka saksi pergi juga kerumah saksi Erniyati ;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat juga saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa melakukan penggembokan dan memasang spanduk dengan tulisan yang sama dirumah saksi Erniyati ;
- Bahwa selain menggembok dan memasang spanduk, saksi Jamriadi, dan saksi Masda mengatakan kepada saksi Erniyati dan saksi untuk meminta mobil dan kunci mobil milik saksi Erniyati tetapi kunci mobil saksi Erniyati dibawa oleh saksi sehingga saat itu saksi hanya diam saja dan tidak memberikan kunci mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa menuju rumah kolam saksi ;
- Bahwa sesampainya dirumah kolam saksi, saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa melakukan penyegelan pintu rumah kolam saksi dengan rantai dan digembok;
- Bahwa selain melakukan penyegelan dengan rantai dan gembok, saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa memasang juga spanduk dengan tulisan yang sama seperti dirumah saksi dan saksi Erniyati ;
- Bahwa selain saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa yang melihat penyegelan rumah saksi ada saudara Iwan, saudara Hendri, saudara Bagong;
- Bahwa setelah kejadian penyegelan rumah dengan gembok dan pemasangan spanduk dirumah saksi dan rumah saksi Erniyati, saksi dan saksi Erniyati melaporkan perbuatan saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ke Polsek Bunut Hulu ;
- Bahwa awal dari permasalahan penyegelan rumah dan pemasangan spanduk adalah adanya sengketa dari anggota pemegang saham 12 (dua belas) orang yang melakukan pengelolaan panen sarang burung wallet goa bukit lipis yang berada di Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat saksi Jamriadi dan saksi Masda melakukan penyegelan dan penggembokan rumah saksi, saksi berada didalam rumah bersama dengan saksi Fauziah ;
- Bahwa atas dasar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1609.K/Pdt/2012 yang pada pokoknya mengabulkan pemohon kasasi dari Para Pemohon (Pihak saham 12) dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 06/PDT/2011/PT.PTK, tanggal 18 Agustus 2011, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 01/Pdt.G/2010/PN.Ptsb tanggal 13 Januari 2011 sehingga sejak putusan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



tersebut kami secara bersama – sama dengan pihak Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu melakukan pengelolaan Panen Sarang Burung Walet Goa Bukit Lipis. Kemudian berdasarkan Kesepakatan Bersama secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2015 ditandatangani oleh masing – masing orang diantaranya saham 12 diantaranya saksi, Sdr. PUSUT, Sdr. BANTIN, Sdr. OBAN, Sdr. YANTI (KASIM), saksi Erniyati (Sdr.BUJANG SAHRUN), Sdr. MARKUS TIHANG (Sdr.HUSIN), Sdr. H. APUNG, saksi Jamriadi, Sdr. RASIDI, Sdr. DEDAK dan Sdr. RINA (Sdr. MAD DOYOT), yang juga diikuti oleh pemegang Cabang Goa Bukti Lipis yang diwakili Sdr. H.M. IJULI, Sdr. HANDRIANSYAH, Sdr. SUPARDI, Sdr. H.EWAT, Sdr. ANDI MURA, Sdr. JAMDI, Sdr. HARTOK, saksi, saksi Erniyati, Sdr. HARTONO dan Sdr. BUSTAMI, membuat kesepakatan yang pada pokoknya berisikan, selama masih membayar hutang perkara untuk pengelola Goa Lipis diserahkan kepada saksi, Sdr. ALOYSIUS REWA dan saksi Jamriadi maka hasil panen Bukti Lipis Saham 12 dan Saham Cabang 100% digunakan untuk membayar hutang perkara sampai lunas/selesai, adapun hutang – hutang perkara yang akan dibayarkan hasil hasil panen Sarang Burung walet Bukit Lipis Saham 12 dan Saham Cabang antara lain kepada : saksi, saksi Jamriadi, H. APUNG, TIHANG, saksi Erniyatil, H. ABDUL HAMID, dan ALOYSIUS REWA, setelah hutang perkara selesai dibayar lunas, maka panen berikutnya dibagi dua giliran masing – masing 6 orang saham, kemudian sejak tanggal 15 Desember 2017 Goa Bukit lipis dikelola Saham 12;

- Bahwa dibuat Surat Perjanjian yang didaftarkan kepada NOTARIS PERASETYO, SH yang melakukan pengelolaan Hasil Panen Goa Bukit Lpis yaitu Pihak Saham 12 (dua belas) dan Pihak Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan isi kesepakatan perjanjian yaitu 2 (dua) kali pengelolaan saham 12 setelah itu pihak desa sebanyak satu kali dengan hitungan untuk satu kali penen selama 60 (enam puluh) hari hingga sampai saat ini;
- Bahwa Hasil Panen Sarang Burung Walet Goa Bukit Lipis pada saat dikelola oleh saham 12 selama giliran Pengelolaan yaitu 120 hari yaitu kira – kira sebanyak 200 Kilogram Sarang Burung Walet, berdasarkan yang tertera didalam AKTA NOTARIS NOTARIS PERASETYO, SH nomor 396 tanggal 30 Agustus 2017, apabila ada hasil Panen Sarang Burung Walet Bukit Lipis, maka akan dipergunakan untuk biaya Panen kemudian Hutang, yang dimaksud dengan hutang adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



menghadapi Gugatan Perkara Peerdata Pengelolaan Sarang Burung Bukit Lipis sampai tingkat Mahkamah Agung RI, apabila dijumlah dengan harga Sarang Burung walet yaitu rata – rata perkilogram Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka untuk hasil penen Sarang Burung Walet Bukit Lipis selama 2 Kali panen sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), seingat Saksi bahwa saat setiap anggota saham memperoleh Rp. 9.000.000 (sembilan juta) perorang;

- Bahwa pada saat itu saksi Jamriadi selaku anggota saham 12 memperoleh bagian Hasil Penen Sarang Burung Bukit Lipis sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi Jamriadi menolak kemudian dikembalikan melalui Sdr. ODAR, satu minggu kemudian saksi Jamriadi meminta bagiannya akan tetapi meminta tambahan sehingga jumlah seluruhnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang langsung diserahkan Saksi secara tunai di rumah saksi Erniyati yang berada di Desa Semangut Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi Jamriadi tidak memperoleh bagiannya dari Hasil Panen Sarang Burung Bukit Lipis, dikarenakan masih memiliki hutang kepada Saksi sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan semenjak memperoleh pembagian hasil pertama, saksi Jamriadi menginginkan saham 51 % (lima puluh satu persen) dikelola oleh saksi Jamriadi sendiri, hal tersebut bertentangan dengan Kesepakatan terdahulu anggota saham 12 yang mengatur bahwa untuk pembagian hasil panen sarang burung walet goa bukit lipis sama rata seluruh anggotanya;
- Bahwa setelah saksi Jamriadi tidak memperoleh bagiannya dari Hasil Panen Sarang Burung Bukit Lipis, tidak ada perjanjian tertulis yang pada pokoknya berisikan apabila terdakwa I tidak memperoleh bagian hasil panen Sarang Burung Walet, maka Saksi selaku yang dipercayakan melakukan pengelolaan sarang burung walet tidak merasa berhutang sejumlah uang kepada saksi Jamriadi, karena yang menolak pemberian uang dari hasil panen sarang walet Bukit Lipis adalah saksi Jamriadi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah saksi Jamriadi ada mengeluarkan biaya untuk melakukan pengelolaan Hasil panen Sarang Burung Walet Bukit Lipis sejak Putusan Mahkamah Agung RI yang mengabulkan Putusan Kasasi Pemohon (Saham 12) untuk kembali melakukan pengelolaan hasil panen Sarang Burung Walet Bukit Lipis, dikarenakan saksi Jamriadi tidak pernah menyerahkan uang atau memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi



Jamriadi telah mengeluarkan biaya operasional untuk kegiatan pengelolaan Sarang Burung Walet tersebut;

- Bahwa pada saat akan menggembok, saksi Jamriadi menyampaikan perkataan yang berisikan bahwa maksudnya untuk menjadikan rumah dan kolam milik Saksi dan saksi Erniyati untuk membayar hutang kepada saksi Jamriadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **ERNIYATI ALIAS MAK EBI ALIAS UDARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 09.30 bertempat di rumah saksi Nursiah, rumah saksi dan rumah kolam saksi Nursiah yang bertempat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT.004 RW.001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa yang dimaksud saksi dengan penyegelan rumah adalah mengikat pagar garasi rumah saksi dan menggembok ;
- Bahwa selain melakukan penyegelan rumah saksi, rumah saksi juga dipasang spanduk ;
- Bahwa spanduk yang dipasang oleh saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa bertuliskan, disegel rumah dan kolam Nursiah dan Erniyati prihal hutang piutang hasil panen Goa Bukit Lipis 14x panen total jumlah Rp. 18.200.000.000,- ;
- Bahwa selain rumah saksi yang disegel dan dipasang spanduk, rumah saksi Nursiah juga disegel dan dipasang juga spanduk yang sama ;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa menyegel rumah kolam dan memasang spanduk yang sama dirumah kolam saksi Nursiah ;
- Bahwa saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk pada rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab rumah saksi disegel oleh saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;



- Bahwa antara saksi dan saksi Jamriadi dan saksi Masda selama ini tidak ada hutang piutang yang dengan menjaminkan rumah atau kolam baik milik saksi ataupun milik saksi Nursiah ;
- Bahwa saksi tidak terima dengan perbuatan saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa yang melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk pada rumah saksi karena saksi tidak merasa mempunyai hutang kepada saksi Jamriadi dan saksi Masda ;
- Bahwa selain menyegel dan memasang spanduk pada rumah saksi, saksi Jamriadi dan saksi Masda juga meminta kunci rumah dan kunci mobil milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kunci rumah dan kunci mobil kepada saksi Jamriadi dan saksi Masda ;
- Bahwa saksi merasa malu dan tercemar nama baiknya karena pemasangan spanduk yang dilakukan oleh saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa sedangkan saksi tidak merasa mempunyai hutang kepada saksi Jamriadi dan saksi Masda ;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyegelan dan pemasangan spanduk yang dilakukan oleh saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa yang berlokasi di rumah dan kolam milik saksi, rumah kolam milik saksi Nursiah ;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Nursiah, saudara Kak Pau, saudara Abang Bagong, saudara Hendri, saudara Suhardi, saudara Iwan Ni dan saudara Is ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. FAUZIAH ALIAS FAU BINTI M. ALI LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat di rumah saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa yang melakukan penyegelan rumah saksi Nursiah adalah saksi Jamriadi dan saksi Masda ;
- Bahwa yang melakukan pemasangan spanduk adalah saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu sedang bertamu kerumah saksi Nursiah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang bertamu kerumah saksi Nursiah, saksi Jamriadi datang kedalam rumah saksi Nursiah dan mengatakan bahwa rumah saksi Nursiah akan disegel oleh saksi Jamriadi ;
- Bahwa saat itu, saksi Nursiah hanya mengatakan silahkan saja dan saksi juga menanyakan kenapa dan dasar apa saksi Jamriadi akan menyegel rumah saksi Nursiah tetapi saksi Jamriadi tidak menjawab pertanyaan saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Masda datang dengan membawa rantai dan langsung mendorong pintu pagar dimana saat itu saksi Nursiah sedang berada di pintu tersebut dan menyebabkan saksi Nursiah terjatuh ;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Jamriadi menggembok pagar rumah saksi Nursiah ;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa juga melakukan pemasangan spanduk dirumah saksi Nursiah ;
- Bahwa saat saksi Nursiah didorong oleh saksi Jamriadi, saksi Nursiah selain jatuh juga mengalami sakit pinggang dan handphone yang dibawa oleh saksi Nursiah juga pada layarnya pecah ;
- Bahwa posisi saksi saat saksi Nursiah jatuh tidak jauh dari saksi Nursiah hanya berjarak ½ meter saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penyegelan dan pemasangan spanduk pada rumah saksi Nursiah ;
- Bahwa setelah pintu rumah saksi Nursiah digembok saksi dan saksi Nursiah keluar lewat pintu tembus ke rumah tetangga ;
- Bahwa setelah saksi bisa keluar, saksi melihat bahwa rumah saksi Nursiah sudah dipasang spanduk oleh saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;
- Bahwa tulisan pada spanduk yaitu "DISEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **ASNAWI ALIAS UTIH NAWI BIN ABDUL MUNTALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat dirumah saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT.001 RW.001 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan rumah dan pemasangan spanduk ;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri penyegelan rumah dan pemasangan spanduk dirumah saksi Nursiah karena saksi saat itu sedang berada dibelakang rumah saudara Dedi ;
- Bahwa saksi melihat saksi Jamriadi, saksi Masda, terdakwa dan saudara Iwan datang kerumah saksi Nursiah untuk melakukan penyegelan rumah dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa saksi melihat saksi Masda memasang gembok pada lubang kunci pintu sehingga posisi pintu terkunci ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Jamriadi dan terdakwa membentangkan spanduk yang terbuat dari kain berwarna putih, terdapat tulisan berwarna merah kemudian ujung kain pada bagian atas diikat dengan tali plastik dan diikat diujung pagar hingga pintu sehingga spanduk tersebut terbentang ;
- Bahwa pada spanduk tersebut terdapat tulisan, "DISEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PERIHAL HUTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000;
- Bahwa saksi juga melihat selain rumah saksi Nursiah juga dilakukan penyegelan dan pemasangan spanduk pada rumah saksi Erniyati yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Pulau Pagun RT.004 RW.001 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan juga dikolam saksi Nursiah yang beralamat di Simpang Kelibang Dusun Landau Permai RT.003 RW.002 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa dikedua tempat tersebut diatas saksi tidak melihat penyegelan dan pemasangan spanduk secara langsung tetapi saat saksi melintas jalan tersebut ternyata rumah saksi Erniyati dan kolam saksi Nursiah telah disegel dan dipasang spanduk yang sama ;
- Bahwa pelaku penyegelan dan pemasangan spanduk dirumah saksi Erniyati dan kolam saksi Nursiah adalah orang yang sama yaitu saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa yang melakukan penyegelan rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati serta penyegelan dan pemasangan spanduk di kolam saksi Nursiah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. JAMRIADI ALIAS ABANG AUN BIN H. M ARIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 08.30 bertempat di rumah saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT.01 RW.01 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan rumah kolam yang beralamat di Simpang Dusun Landau Permai Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa pada hari yang sama bertempat di rumah saksi Erniyati yang berlamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu juga terjadi penyegelan dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa yang melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk atas rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati serta rumah kolam saksi Nursiah adalah saksi ;
- Bahwa saksi melakukan penyegelan rumah dan pemasangan spanduk milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati serta rumah kolam saksi Nursiah bersama dengan saksi Masda dan terdakwa ;
- Bahwa isi spanduk yang terdakwa pasang di masing masing lokasi bertuliskan "DISEGEL RUMAH DAN KOLAM MILIK NURSIAH DAN ERNIYATI PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000 ;
- Bahwa yang membuat spanduk adalah saksi dibantu oleh saksi Masda dan dibuat di rumah kolam milik saksi Jamriadi ;
- Bahwa saksi Masda membantu dengan cara memotong kain menjadi 3 (tiga) bagian yang masing masing panjangnya 4 meter ;
- Bahwa yang membuat tulisan tersebut diatas adalah saksi dengan menggunakan spidol warna merah ;
- Bahwa ide pembuatan spanduk berasal dari saudara Darul ;
- Bahwa ide tulisan yang berada di spanduk adalah ide saksi Masda ;
- Bahwa ide penyegelan rumah adalah ide saksi dan saksi Masda sendiri ;
- Bahwa awal permasalahan penyegelan rumah, penyegelan kolam dan pemasangan spanduk adalah karena beberapa kali saksi Nursiah menjanjikan akan memberikan uang hasil panen sarang burung wallet yang merupakan bagian saksi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selanjutnya berkurang menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



rupiah) hingga Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil panen dari sarang burung walet di gua Bukit Lipis sehingga saksi bersama saksi Nursiah akan menyelesaikan permasalahan tersebut di Polres Kapuas HULU tetapi tidak terjadi pertemuan ;

- Bahwa seminggu sebelum terjadi penyegelan rumah tersebut, saksi melalui telepon berkomunikasi dengan saudara Darul dan saat itu saudara Darul memberikan ide kepada saksi untuk membuat spanduk yang intinya berisi agar saksi Nursiah melunasi hutang hutangnya ;
- Bahwa pada saat saksi akan menyegel rumah saksi Nursiah, saksi terlebih dahulu datang kerumah saksi Nursiah berboncengan dengan saksi Masda ;
- Bahwa sesampai dirumah saksi Nursiah, saksi masuk ke teras rumah saksi Nursiah dan bertemu langsung dengan saksi Nursiah dan saat itu saksi menyampaikan bahwa akan menyegel dengan menggunakan gembok dan memasang spanduk ;
- Bahwa saat saksi akan menyegel pintu besi yang digunakan untuk masuk kerumah saksi Nursiah, saksi Nursiah menahan pintu tersebut dari dalam teras dengan tujuan supaya saksi tidak dapat menutup pintu tersebut ;
- Bahwa sempat terjadi tarik menarik pintu tersebut antara saksi dan saksi Nursiah ;
- Bahwa setelah saksi berhasil menutup pintu tersebut, saksi Masda memasukkan kunci gembok kedalam slot kunci pintu tersebut sehingga pintu tersebut terkunci ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa memasang spanduk dengan tulisan tersebut diatas dengan cara mengikat masing masing ujung kain di tiang kayu yang berada di teras rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Masda menutup pintu belakang yang merupakan jalan masuk dengan menggunakan rantai yang digembok ;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju rumah saksi Erniyati yang berjarak 500 meter saja dari rumah saksi Nursiah ;
- Bahwa setelah sampai rumah saksi Erniyati saksi berjumpa dengan saksi Erniyati dan saksi mengatakan akan menyegel rumah saksi Erniyati tetapi saksi Erniyati menolak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menutup pintu garasi saksi Erniyati yang bergabung dengan pintu rumah saksi Erniyati, setelah menutup pintu garasi tersebut saksi melingkarkan rantai dan selanjutnya saksi Masda mengunci dengan gembok sehingga posisinya terkunci dan tidak dapat dibuka ;
- Bahwa setelah selesai menggunci pintu garasi tersebut saksi bersama dengan terdakwa kembali memasang spanduk yang sama dengan isi dan tulisan seperti sapanduk dirumah saksi Nursiah ;
- Bahwa spanduk dirumah saksi Erniyati dipasang terbentang diteras rumah sehingga siapapun bias membaca spanduk tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah kolam milik saksi Nursiah yang berada di Landau Permai Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa setelah sampai dirumah kolam milik saksi Nursiah, santai langsung melingkarkan rantai kecelah pintu masuk berupa pintu besi yang sudah dalam posisi tertutup dan selanjutnya saksi Masda memasang kunci gembok sehingga dalam posisi terkunci dan tidak bisa dibuka ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa kembali memasang spanduk yang isi dan tulisan sama dengan spanduk yang dipasang dirumah saksi Nursiah ;
- Bahwa semua kunci dari gembok yang dipasang baik dirumah saksi Nursiah, dirumah saksi Erniyati dan dirumah kolam saksi Nursiah dibawa oleh saksi sendiri ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penyegelan rumah saksi Nursiah karena saksi Nursiah mengingkari Surat Kesepakatan Saham 12 yang pada pokoknya berisikan bahwa uang hasil penjualan panen sarang burung bukit Lipis akan dipergunakan untuk membayar hutang biaya mengurus gugatan perdata sampai ke Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- Bahwa rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati tidak pernah dijadikan jaminan dalam hal hutang piutang dan dalam Surat Kesepakatan 12 saham ;
- Bahwa saksi melakukan penyegelan terhadap rumah saksi Nursiah karena beranggapan bahwa pembangunan rumah dan rumah kolam saksi Nursiah berasal dari uang panen sarang burung wallet gua bukit lipis tersebut ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



- Bahwa penyegelan rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati dimaksudkan sampai ada penyelesaian tentang hasil panen sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen apapun yang menjelaskan bahwa rumah saksi Nursiah dan rumah saksi Erniyati menjadi milik saksi dalam suatu perkara ;
- Bahwa yang ikut saksi melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk dirumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati adalah saudara Iwan, saudara Bagong, saudara Is dan saudara HJen ;
- Bahwa tujuan saudara Iwan, saudara Bagong, saudara Hen dan saudara Is ikut terdakwa hanya melihat saja karena mereka adalah keluarga terdakwa tetapi mereka tidak ikut melakukan atau membantu saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. MASDA ALIAS OCAK BINTI H. ABDUL RASYID (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 08.30 bertempat di rumah saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut RT.01 RW.01 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan rumah kolam yang beralamat di Simpang Dusun Landau Permai Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa pada hari yang sama bertempat di rumah saksi Erniyati yang beralamat di Dusun Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu juga terjadi penyegelan dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa yang melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk atas rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati serta rumah kolam saksi Nursiah adalah saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penyegelan rumah dan pemasangan spanduk milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati serta rumah kolam saksi Nursiah bersama dengan saksi Jamriadi dan terdakwa ;
- Bahwa isi spanduk yang saksi pasang di masing masing lokasi bertuliskan "DISEGEL RUMAH DAN KOLAM MILIK NURSIAH DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNIYATI PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000 ;

- Bahwa yang membuat spanduk adalah saksi dibantu oleh saksi Jamriadi dan dibuat di rumah kolam milik saksi ;
- Bahwa saksi membantu dengan cara memotong kain menjadi 3 (tiga) bagian yang masing masing panjangnya 4 meter ;
- Bahwa yang membuat tulisan tersebut diatas adalah saksi Jamriadi dengan menggunakan spidol warna merah ;
- Bahwa ide pembuatan spanduk berasal dari saudara Darul ;
- Bahwa ide tulisan yang berada di spanduk adalah ide saksi ;
- Bahwa cara saksi melakukan penyegelan pada rumah saksi Nursiah dengan cara saksi Jamriadi masuk kedalam rumah saksi Nursiah terlebih dahulu, setelah saksi Jamriadi menyampaikan akan menyegel rumah saksi Nursiah kepada yang bersangkutan selanjutnya saksi Jamriadi keluar dan selanjutnya saksi datang dengan membawa rantai dan gembok ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mendorong pintu dan menutup, saksi langsung merantai dan memasang gembok sehingga terkunci dan tidak bias dibuka dan kuncinya dibawa kembali oleh saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jamriadi dan terdakwa mengikatkan spanduk dengan menggunakan tali plastic dari pintu pagar sampai keruang tamu rumah saksi Nursiah ;
- Bahwa spanduk tersebut bertuliskan "DISEGEL RUMAH NURSIAH PERIHAL HUTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH Rp. 18.200.000.000" ;
- Bahwa setelah selesai memasang spanduk dirumah saksi Nursiah, saksi bersama dengan saksi Jamriadi dan terdakwa pergi kerumah saksi Erniyati ;
- Bahwa sesampai dirumah saksi Erniyati, saksi Jamriadi masuk kedalam rumah saksi Erniyati sedangkan saksi langsung menutup pintu garasi kendaraan saksi Erniyati dan melilitkan rantai yang telah dibawa oleh saksi ;
- Bahwa setelah dililitkan rantai pintu garasi tersebut juga digembok oleh saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jamriadi dan terdakwa memasang spanduk yang bertuliskan dan berisi sama dengan spanduk yang dipasang dirumah saksi Nursiah ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



- Bahwa setelah selesai memasang spanduk dirumah saksi Erniyati, saksi bersama dengan saksi Jamriadi dan terdakwa pergi ke lokasi rumah kolam milik saksi Nursiah ;
- Bahwa sesampai dirumah kolam saksi Nursiah, saksi langsung melilitkan rantai pada pintu rumah kolam milik saksi Nursiah yang telah tertutup dan langsung menggembok dan mengunci sehingga tidak bisa dibuka ;
- Bahwa selanjutnya saksi Jamriadi dan terdakwa kembali memasang spanduk dengan tulisan da nisi yang sama pada rumah saksi Nursiah ;
- Bahwa rantai , gembok beserta spanduk telah dipersiapkan oleh saksi dari rumah saksi ;
- Bahwa menulis isi pada spanduk tersebut adalah saksi Jamriadi ;
- Bahwa penulisan spanduk tersebut dilakukan dirumah kolam saksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Jamriadi melakukan penyegelan rumah dan penulisan spanduk yang ditempel dirumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati adalah untuk menagih hutang piutang hasil panen sarang wallet gua bukit lipis ;
- Bahwa rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati tidak pernah menajdi obyek jaminan dari hutang panen sarang walet gua bukit lipis ;
- Bahwa penyegelan rumah milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati tidak pernah mendapat ijin dari lembaga yang berwenang ;
- Bahwa spanduk yang terpasang dirumah dan rumah kolam milik saksi Nursiah dan rumah milik saksi Erniyati dapat dibaca oleh siapa saja yang melewati rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati ;
- Bahwa yang mengajak saksi Jamriadi dan terdakwa untuk melakukan penyegelan rumah dan memasang spanduk adalah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. MEGA FITRI HERTINI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang mana keterangannya dibacakan dalam persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli Bertugas di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sebagai Dosen pada Bagian Hukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada kasus yang di tangani oleh kepolisian Polres Sanggau dan Polresta Pontianak;
- Bahwa benar riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah:
  - a. Pendidikan Umum:
    - 1) Strata I (Sarjana Hukum) tahun 2007 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurusan Ilmu Hukum;
    - 2) Strata 2 (Magister Hukum) tahun 2009 dari Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Konsentrasi Hukum Pidana;
  - b. Pendidikan Khusus:
    - 1) Pendidikan Khusus Profesi Advokat Tahun 2007 di Universitas Islam Indonesia ;
  - c. Adapun riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli adalah;
    - 1) Dosen pada Bagian Hukum pidana;
    - 2) Sekretaris Bagian Hukum Pidana;
- Bahwa benar unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:
  - 1) Frasa barangsiapa bermakna seorang manusia, yang dikualifikasi sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;
  - 2) Frasa dengan sengaja merupakan unsur sifat melawan hukum; Dengan sengaja merupakan unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata "dengan maksud". Sikap batin "sengaja" ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik (perbuatan dan objek perbuatan);
  - 3) Frasa Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain Perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik orang;
  - 4) Frasa menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya;

- 5) Frasa dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum; sikap batin "maksud" ditujukan pada unsur "diketahui oleh umum" mengenai apa saja yang dituduhkan pada orang itu;
- Bahwa benar unsur-unsur Pasal 310 Ayat (2) KUHP, adalah sebagai berikut:
  - 1) Frasa tulisan atau gambar;Tafsir frasa ini bahwa tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas yang sifatnya dapat ditulisi misalnya kertas, papan, kain, dan lain-lain, sedangkan gambar/gambarab atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulis misalnya pensil, kuasa dan cat, dengan alat apapun diatas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju);
  - 2) Frasa disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum: Bahwa disiarkan maksudnya bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diperbanyak, lalu disebarkan dengan cara apapun. Misalnya diperjual belikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu disiarkan dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah Nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum;  
Dipertunjukkan adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak lansung, dan isalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina diatas sebuah jalan raya, dilakukan pada malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ditempelkan maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempeli misalnya, papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya;

- Bahwa benar unsur-unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
- 3) Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista Pasal 310 ayat (1). Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP R. Soesilo dalam Bukunya yang berjudul KUHP dan komentar-komentarnya, mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini disebut memfitnah;

Jadi, Menurut pendapat Ahli jika tuduhan tersiar dan diketahui orang banyak, maka perbuatan itu dapat dikatan sebagai fitnah;

- Bahwa benar pelaku diijinkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Jika dia tidak membuktikannya dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam melakukan fitnah. Namun demikian yang dimaksud Pasal 311 Ayat (1) sehubungan dengan penggalan kalimat yang berbunyi “Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam Hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhan nya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, di hukum karna salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.” tersebut berlaku jika yang tertuduh tersebut adalah bunyi dalam Pasal 312 Ayat (1),(2) KUHP dan Pasal 313 KUHP;

- Bahwa benar unsur-unsur Pasal 335 Ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- 1) Frasa barangsiapa bermakna seorang manusia, yang dikualifikasi sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;
- 2) Frasa secara melawan hukum; kata-kata melawan hukum menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud;
- 3) Frasa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu Yang dimaksud dengan memaksa

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa;

- 4) Frasa dengan memakai kekerasan Berkaitan dengan frasa ini caranya memaksa ada 2 macam, yaitu pertama, dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya. Kedua, dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya;
- Bahwa benar unsur-unsur Pasal 368 KUHP, adalah sebagai berikut:
    - 1) Frasa barang siapa bermakna seorang manusia, yang dikualifikasi sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;
    - 2) Frasa dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;
    - 3) Frasa Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maksudnya Yang dilarang adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa adanya paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar hutang atau menghapus piutang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini;
    - 4) Frasa Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Maksudnya penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pelaku telah dilepaskan dari kekuasaan korban, tanpa melihat apakah barang-barang tersebut sudah benar-benar dikuasai pelaku atau belum;
    - 5) Frasa supaya membuat hutang Maksudnya bahwa pelaku memaksa untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan korban untuk membayar sejumlah uang kepada pelaku atau orang lain yang dikehendaki;
    - 6) Frasa menghapuskan piutang, Maksudnya menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari korban kepada pelaku atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pelaku;
  - Bahwa benar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pencemaran nama baik atau fitnah apabila perbuatan tersebut disengaja untuk menyerang kehormatan seseorang. Karena



perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa / perasaan harga diri mengenai nama baik orang. Selain itu ada perbuatan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu "dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum";

- Bahwa benar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak), Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, tetapi cukup dengan perbuatan biasa, yang sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan;
- Bahwa benar suatu perbuatan dapat dikategorikan telah memenuhi unsur pasal 310 Ayat (2) KUHP, apabila perbuatan tersebut misalnya dilakukan dengan cara memasang spanduk berisi tulisan yang menghina seseorang dengan maksud agar isi tulisan tersebut untuk diketahui umum. Karena maksud dari kata dipertunjukkan adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya;
- Bahwa benar masalah utang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata yakni aturan yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau pribadi sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak. Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang-piutang, tentu menjadi undang-undang bagi para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH perdata. Dengan berpatokan pada KUH perdata, maka setiap penafsiran tindakan, maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus merujuk pada perjanjian utang piutang termasuk untuk menentukan suatu pihak berada dalam keadaan wan prestasi. Muara terakhir dari keadaan wanprestasi adalah bisa dilakukan mediasi di luar pengadilan maupun mengajukan gugatan ke pengadilan. Kekuatan eksekutorial dimiliki oleh pihak yang mengutangkan, sehingga secara hukum dia berhak meminta pengadilan untuk

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



mengeksekusi si berutang tersebut. Tentunya penyegelan sepihak merupakan perbuatan yang bisa dipidana;

- Bahwa benar dalam delik penghinaan dan pencemaran nama baik pelaku diijinkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Jika dia tidak membuktikannya dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam melakukan fitnah. Namun demikian yang dimaksud Pasal 311 Ayat (1) sehubungan dengan penggalan kalimat yang berbunyi “Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam Hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhan nya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, di hukum karna salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.” tersebut berlaku jika yang tertuduh tersebut adalah bunyi dalam Pasal 312 Ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 313 KUHP;
- Bahwa benar unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Agar perbuatan pelaku masuk kedalam perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 311 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut harus diketahui oleh orang banyak, dan perbuatan yang dituduhkan tidak benar dan Tergantung peran dari masing-masing pelaku tersebut yang berkaitan dengan teori penyertaan sebagaimana Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. Ahli Bahasa Indonesia **HARIANTO, S.Pd.**, di bawah sumpah, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bekerja di Balai Bahasa Kalimantan Barat, dan saat ini tugas pokok Ahli sebagai pelaksana tenaga penyuluh bahasa Indonesia;
- Bahwa benar riwayat pendidikan Ahli adalah:
  - a. Pendidikan Umum:
    - 1) SDN 04 Sei.Jaga Kab.Bengkayang tamat 1989;
    - 2) SMPN 01 Sei.Duri Kab.Bengkayang tamat 1992;
    - 3) SMU DWI DHARMA Sei.Duri Kab.Bengkayang tamat 1995;
    - 4) FKIP Jurusan Bahasa Untan tamat tahun 2000;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



b. Pendidikan Khusus:

- 1) Penataran Kebahasaan dan kesastraan angkatan I di Jakarta pada tanggal 23 Januari sampai dengan 6 Pebruari 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional;
- 2) Penataran Calon Penyuluh Bahasa Indonesia yang diselenggarakan pusat Bahasa di Semarang pada tanggal 16 Pebruari sampai dengan 1 maret 2004;
- 3) Peserta kegiatan Pemutakhiran Kompetensi Tenaga Ahli Bahasa Bidan Linguistik yang diadakan di Jakarta tahun 2018;
- 4) Peserta kegiatan Pemutakhiran Kompetensi tahap II Tenaga Ahli Bahasa Bidan Linguistik yang diadakan di Jakarta bulan Juli 2019;

c. Jabatan sekarang sebagai Tenaga Penyuluh Bahasa Indonesia;

- Bahwa benar fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebarakan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang): -- adalah perbuatan yg tidak terpuji; mem-fit-nah menjelekkkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dsb);
- Bahwa benar cemar berarti:
  - 1) kotor; ternoda: udara menjadi -- karena asap gas yg keluar dr cerobong asap pabrik itu;
  - 2) keji; cabul; mesum: perkataan yg --;
  - 3) buruk (tt nama baik); tercela: karena perbuatan jahatnya, nama keluarganya menjadi berbuat jahat jangan sekali, terbawa segala ahli, pb jangan sekali-kali berbuat jahat karena nama baik keluarga akan terbawa-bawa menjadi buruk, Pencemaran dimaknai (1) hal yg berkaitan dengan cemar; buruk nama baik seseorang akibat dari perbuatan, dan/atau perkataan. Sumber (asal) pencemaran nama baik ini dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain ;
- Bahwa benar segel berarti:
  - 1) tera; cap; meterai;
  - 2) surat kecil (untuk membeli barang-barang pembagian)-tempel segel yg dilekatkan pada surat tanda pembayaran dsb; meterai tempel;
- Bahwa benar bersegel berarti:
  - 1) Mempunyai segel;
  - 2) Memakai segel.



- Bahwa benar menyetel berarti:
  - 1) Membubuhkan meterai;
  - 2) Membubuhkan cap (dng lak dsb) pada surat rahasia: supaya aman, mereka harus-surat rahasia itu;
  - 3) Menutup rumah (bangunan, barang, dsb) yg disita dng menempelkan segel pada pintu dsb: mereka telah - bangunan itu karena statusnya tidak jelas;
- Bahwa benar apabila kata-kata yang diucapkan atau ditulis berupa informasi yg tidak benar tentang seseorang baik berupa sifat maupun ciri fisik seseorang yg dianggap buruk/tidak disukainya, dan diniatkan untuk diketahui oleh orang banyak; diniatkan supaya dibaca dan/atau didengar orang lain dapat dikategorikan sebagai suatu pencemaran nama ;
- Bahwa benar setiap kata atau kalimat yg mengandung hal yang baik, positif akan mendapat respon yang positif juga. Demikian juga sebaliknya, kata/bahasa negatif baik untuk penamaan tindakan negatif yg disifati pada seseorang maupun nama dari tindakan negatif itu sendiri akan dihindari oleh setiap orang. Hal yang disifati negatif berupa tindakan/fisik/sifat akan muncul setelah adanya perbuatan/pengamatan/dan/atau kemunculan yang berlangsung berulang, Untuk penamaan sifat, misalnya, sifat negatif akan dilekati pada seseorang apabila melakukan hal tersebut berulang-ulang. Namun, pada penamaan negatif untuk perbuatan, hal tersebut memerlukan bukti kuat dengan indikasi-indikasi/kriteria tertentu dlm penentuannya. Setelah proses kriteria tersebut terpenuhi barulah suatu kata/bahasa dan tindakannya dapat dikategorikan pencemaran nama baik, dan/atau fitnah terpenuhi ;
- Bahwa benar bentuk kata 'di ketahui umum' dalam KBBI belum ditemukan sampai saat ini. Namun, kata dasar pembentuk 'di ketahui umum' yg mendekati secara proses morfologi bahasa mengarah pada bentuk: berita, memberitahu, atau menjadikan supaya tahu (mengerti);
- Bahwa benar memberitahu berarti:
  - 1) Menyampaikan (kabar dsb) supaya diketahui: Pak Guru akan - hasil ujian kepada anak-anak besok pagi;
  - 2) Mengumumkan; menyebarluaskan: setelah koran-koran - kejadian itu, barulah masyarakat mengetahuinya, Istilah "di muka umum"



sebenarnya ada dalam bab penjelasan pasal-pasal hukum pidana pada setiap undang-undang. Namun, KBBI juga merujuk yg semakna untuk hal yg sifatnya umum, yakni di muka, di depan, di hadapan: - umum, di depan orang banyak; 2 di hadapan muka; dng terang-terangan: engkau harus berani bicara -, jangan mengomel di belakang saja; 3 dahulu sebelum: -- puasa, menjelang puasa;

- Bahwa benar frasa tulisan atau gambaran yang disiarkan juga dapat dilihat pada bab penjelasan pasal undang-undang ketika rujukan kasus ini digunakan. Namun, KBBI juga tetap dapat memberikan makna untuk frase yg dimaksud dengan memaknai kata disiarkan sebagai kata inti penjelasan objek. KBBI memberikan batas defenisi sebagai berikut. i-ar [1]v,me-nyi-ar-kanv1 meratakan ke mana-mana: darah - sari makanan ke seluruh tubuh;2 memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dsb); mengumumkan (berita dsb): ia hendak - pertunangannya;3 menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dsb): siapa yg mula-mula - ajaran agama Islam di Indonesia?;4 menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dsb): satu-satunya penerbit yg - foto-foto perang; 5 memancarkan (cahaya, terang, dsb): matahari mulai - cahayanya;6 mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dsb) melalui radio: sebulan sekali RRI Yogyakarta - wayang kulit semalam suntuk. ter-si-arv telah diumumkan; telah dikabarkan ke mana-mana; telah diterbitkan dan diseratakan (tt buku dsb); telah tersebar ke mana-mana: banyak cerita - tt dia;
- Bahwa benar tulisan “DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000, DI SEGEL RUMAH NURSIAH PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000 dan tulisan DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 X PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000”, berisi kalimat informasi dengan pilihan kata bermakna normatif. Secara makna kamus, tidak ditemukan makna negatif dari setiap kata-kata yang terbentuk pada tulisan tersebut. Tidak ditemukan makna negatif yang merujuk pada sifat/tindakan/fisik yg ditujukan pada frasa keterangan nama RUMAH DAN KOLAM

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



NURSIAH DAN ERNIYATI. Kata DI SEGEL secara makna kamus: menutup rumah (bangunan, barang, dsb) untuk disita dengan tujuan untuk diambil secara paksa. Penguatan kata paksa diperkuat oleh keterangan penjelas dari tulisan keterangan yg ada pada spanduk itu sendiri, yakni PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000. Keterangan -PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000-ini perlu pembuktian secara hukum. Tulisan yg ada di spanduk ini ada unsur pemberitahuan untuk diketahui oleh pemilik rumah dan kolam yakni, NURSIAH DAN ERNIYATI, dan sekaligus untuk diketahui oleh masyarakat akan perubahan status kepemilikan tersebut. Dengan demikian, ada niatan dari penulis tersebut untuk diketahui oleh masyarakat umum. Analisis bahasa pada tulisan secara keseluruhan bahwa tulisan ini berisi kalimat informasi yang memerlukan fakta. Fakta-fakta yg bisa dimunculkan dapat berupa perjanjian kerjasama, fakta perihal utang-piutang, fakta tentang jumlah/nominal uang dan sebagainya. Apabila fakta ini terpenuhi, secara bahasa, tulisan pada spanduk tersebut tidak mengandung unsur pencemaran nama baik, dan/atau fitnah. Namun, apabila fakta tidak sesuai, kalimat pada spanduk tersebut merupakan fitnah dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa benar kata DISEGEL yang menguatkan makna tersebut, untuk merampas atau memiliki dengan sepihak atau memaksa memiliki rumah milik saudari NURSIAH Als MAK USU dan rumah Sdri. ERNIYATI, ke-ke-ras-ann1 perihal (yg bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan ;
- Bahwa benar tulisan dalam spanduk tersebut dapat dimaknai paksaan; mengambil secara sepihak rumah dan kolam ;
- Bahwa benar frasa tulisan atau gambaran yang disiarkan juga dapat dilihat pada bab penjelasan pasal undang-undang ketika rujukan kasus ini digunakan. Namun, KBBI juga tetap dapat memberikan makna untuk frase yg dimaksud dengan memaknai kata disiarkan sebagai kata inti penjelasan objek. KBBI memberikan batas defenisi sebagai berikut. i-ar [1]v,me-nyi-ar-kanv1 meratakan ke mana-mana: darah - sari makanan ke seluruh tubuh;2 memberitahukan kepada



umum (melalui radio, surat kabar, dsb); mengumumkan (berita dsb):  
ia hendak - pertunangannya;3 menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dsb): siapa yg mula-mula - ajaran agama Islam di Indonesia?;4 menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dsb): satu-satunya penerbit yg - foto-foto perang;  
5 memancarkan (cahaya, terang, dsb): matahari mulai - cahayanya;6 mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dsb) melalui radio: sebulan sekali RRI Yogyakarta - wayang kulit semalam suntuk. ter-si-arv telah diumumkan; telah dikabarkan ke mana-mana; telah diterbitkan dan diseratakan (tt buku dsb); telah tersebar ke mana-mana: banyak cerita - tt dia; Ma-lua1 merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dsb) karena berbuat sesuatu yg kurang baik (kurang benar, berbeda dng kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dsb): ia – karena kedapatan sedang mencuri uang; aku – menemui tamu karena belum mandi;2 segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, dsb: murid yg merasa bersalah itu – menemui gurunya. Tidak usah – untuk menanyakan masalah itu kpada ulama;3 kurang senang (rendah, hina, dsb): ia berasa – berada di tengah-tengah orang penting itu;-- bertanya sesat di jalan ( -- berdayung perahu hanyut; -- makan perut lapar), pb kalau tidak mau berikhtiar, tidak akan mendapat kemajuan; -- kalau anak harimau menjadi anak kucing (kambing), pb tidak sepatutnya kalau anak orang baik-baik atau pandai menjadi jahat atau bodoh; -- tercoreng pada kening, pb malu yg tidak dapat dihilangkan lagi karena sudah diketahui orang banyak; tidak tahu -- , ki tidak bermalu; tidak pernah merasa malu ;

- Bahwa benar kata “di rendahkan harga dirinya atau kehormatannya” semakna dengan penjelasan hina, yang dalam KBBI dimaknai sebagai berikut:

hi-naa1 rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya): sesungguhnya aku ini orang yg --; 2 keji, tercela; tidak baik (tt perbuatan, kelakuan): zina merupakan perbuatan yg --;ketahuan -- mulianya, pb mengetahui kedudukan yg sebenarnya; se -- semalu, pb seia sekata; senasib; ber-hi-nav merendahkan (diri);~ diri merendahkan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 09.30 wib bertempat dirumah saksi Nursiah, saksi Erniyati dan kolam milik saksi Nursiah yang beralamat di Desa nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabuapten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan rumah dan pemasangan spanduk ;
- Bahwa yang melakukan penyegelan rumah dan pemasangan spanduk saksi Nursiah, saksi Erniyati dan rumah kolam saksi Nursiah adalah saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;
- Bahwa keterlibatan terdakwa dalam penyegelan rumah dan pemasangan spanduk tersebut karena membantu orang tua ;
- Bahwa spanduk yang terpasang di rumah saksi Nursiah, saksi Erniyati dan rumah kolam saksi Nursiah bertuliskan “ DISEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PERIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000 ‘
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menulis spanduk tersebut tetapi saksi Masda yang membawa spanduk tersebut ke tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi Jamriadi untuk melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk dirumah saksi Nursiah karena terdakwa mendengar cerita dari saksi Jamriadi bila saksi Nursiah mempunyai hutang pada keluarga terdakwa dari hasil panen gua bukit lipis namun hasilnya tidak pernah dibagikan kepada orang tua terdakwa ;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak mempunyai dokumen, surat perjanjian atau putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa rumah dan rumah kolam saksi Nursiah serta rumah saksi Erniyati menjadi hak milik saksi Jamriadi dan saksi Masda pada suatu perkara ;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui keadaan sebenarnya dengan tulisan spanduk tersebut apakah saksi Nursiah dan saksi Erniyati mempunyai hutang atau tidak ;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama sama dengan saksi Jamriadi dan saksi Masda melakukan penyegelan rumah dan kolam dan pemasangan spanduk pada rumah dan kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati adalah supaya saksi Nursiah dan saksi Erniyati menyerahkan uang bagian saksi Jamriadi dan saksi Masda dari panen sarang burung bukit lipis ;
- Bahwa peran terdakwa dalam penyegelan rumah dan pemasangan spanduk pada rumah dan kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati hanya

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi Jamriadi dan saksi Masda memasang spanduk dengan cara memasang tali plastic pada spanduk dan mengikat pada tiang atau pagar dari rumah dan kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati di tempat yang bias dilihat banyak orang atau ditempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 08.30 wib bertempat dirumah saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun RT.001 RW.001 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan rumah dan pemasangan spanduk yang bertuliskan “DISEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PERIHAL HUTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di rumah saksi Erniyati yang beralamat di Dusun Pulau Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi penyegelan rumah dan pemasangan spanduk yang bertuliskan “DISEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PERIHAL HUTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat dirumah kolam milik saksi Nursiah yang beralamat di Dusun Pulau Pagun RT.004 RW.001 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penyegelan dan pemasangan spanduk yang bertuliskan “DISEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PERIHAL HUTANG PIUTANG HASIL PANEN GUA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000”;
- Bahwa benar, yang melakukan penyegelan rumah dan pemasangan spanduk pada rumah dan rumah kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati adalah saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;
- Bahwa benar, yang membuat spanduk tertulis tulisan tersebut diatas adalah saksi Jamriadi dan saksi Masda ;
- Bahwa benar, sebelum penyegelan rumah dan pemasangan spanduk pada rumah saksi Nursiah dan saksi Erniyati tidak pernah ada perjanjian hutang piutang dengan saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa ;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa melakukan penyegelan dan pemasangan spanduk adalah untuk menagih hutang yang berasal dari hasil panen sarang burung walet gua bukit lipis ;
- Bahwa benar, pemasangan spanduk yang dilakukan oleh saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa bertempat di tempat umum yang artinya dapat dilihat oleh siapapun juga ;
- Bahwa benar, akibat penyegelan dan pemasangan spanduk oleh saksi Jamriadi, saksi Masda dan terdakwa, saksi Nursiah dan saksi Erniyati merasa malu dan tercemar nama baiknya ;
- Bahwa benar, pemasangan spanduk yang berisi tulisan tersebut diatas tidak pernah meminta ijin atau memberitahu pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar, peran terdakwa dalam pemasangan spanduk dirumah dan rumah kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati adalah dengan cara mengikat spanduk spanduk tersebut dengan tali plastic yang sudah disediakan oleh saksi Masda dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jamriadi memasang pada tiang tiang sehingga spanduk tersebut terbentang dan dapat dibaca oleh siapapun yang lewat ;
- Bahwa benar, tidak pernah terjadi kesepakatan damai antara terdakwa dan saksi Nursiah serta saksi Erniyati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ;
4. Dengan menuduh sesuatu hal ;
5. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;
6. Yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum ;



7. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu terdakwa \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa dalam asas hukum pidana dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus yaitu pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids bewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) yaitu pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) yaitu pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa telah memasang spanduk bertuliskan:

- "DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" di depan rumah milik sdr. ERNIYATI yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 004/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang.
- "DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" pada pintu masuk menuju Kolam milik sdr. ERNIYATI dan sdr. NURSI AH yang terletak di Dusun Landau Permai Desa Naga Semangut Kec. Bunut Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang.
- "DI SEGEL RUMAH NURSI AH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" di depan rumah kepemilikan sdr. NURSI AH yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 001/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;

Menimbang, bahwa saksi. Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa dengan sengaja memasang tiga buah spanduk tersebut dengan maksud untuk memermalukan sdr. Nursiah dan sdr. Erniati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Unsur Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang :**

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa / perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa / perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa telah memasang spanduk bertuliskan:

- DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” di depan rumah milik sdr. ERNIYATI yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 004/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;
- “DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” pada pintu masuk menuju Kolam ikan milik sdr. ERNIYATI dan sdr. NURSI AH yang terletak di Dusun Landau Permai Desa Naga Semangut Kec. Bunut Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang;



- “DI SEGEL RUMAH NURSI AH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” di depan rumah kepemilikan sdr. NURSI AH yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 001/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang;

Menimbang, bahwa saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa dengan sengaja memasang tiga buah spanduk tersebut dengan maksud untuk mempermalukan saksi Nursiah dan saksi Erniati.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa penghinaan / pencemaran nama baik tersebut Saksi Nursiah dan saksi Erniati dan keluarganya tidak bisa masuk kedalam kolam dan garasi, kemudian dari kejadian tersebut Saksi Nursiah dan saksi Erniati juga merasa terganggu dan malu serta nama baik Saksi tercemar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### Ad.4. **Unsur Dengan Menuduh Sesuatu Hal :**

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kata / kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain, misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa telah memasang spanduk bertuliskan:

- DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” di depan rumah milik sdri. ERNIYATI yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 004/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;
- “DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” pada pintu masuk menuju Kolam ikan



milik sdr. ERNIYATI dan sdr. NURSI AH yang terletak di Dusun Landau Permai Desa Naga Semangut Kec. Bunut Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;

- “DI SEGEL RUMAH NURSI AH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” di depan rumah kepemilikan sdr. NURSI AH yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Naga Semangut Rt/Rw 001/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;

Menimbang, bahwa saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa dengan sengaja memasang tiga buah spanduk yang berisi tuduhan bahwa saksi NURSI AH dan saksi ERNIYATI memiliki hutang kepada saksi JAMRIADI dan saksi MASDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa saksi Jamriadi, saksi Masda maupun terdakwa sama sekali tidak mempunyai dokumen, perjanjian ataupun keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa rumah dan rumah kolam milik saksi Nursiah ataupun saksi Erniyati menjadi jaminan atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

**Ad.5. Unsur Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Oleh Umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa telah memasang spanduk bertuliskan:

- “DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” di depan rumah milik sdr. ERNIYATI yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Naga Semangut Rt/Rw 004/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara



mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;

- “DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSIAH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” pada pintu masuk menuju Kolam ikan milik saksi ERNIYATI dan saksi NURSIAH yang terletak di Dusun Landau Permai Desa Naga Semangut Kec. Bunut Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang;
- “DI SEGEL RUMAH NURSIAH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000” di depan rumah kepemilikan saksi NURSIAH yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 001/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;

Menimbang, bahwa saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa dengan sengaja memasang tiga buah spanduk tersebut ditempat terbuka yang mudah dilihat oleh orang, dengan maksud agar tulisan tersebut dapat diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

**Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Dengan Tulisan atau Gambaran yang Disiarkan, dipertunjukkan atau Ditempelkan Di Muka Umum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tulisan” adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata / kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dalam unsure ini yaitu “disiarkan”, “dipertunjukkan”, atau “ditempelkan dimuka umum” telah terpenuhi, maka unsure ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat di



cetak atau diperbanyak, lalu disebar dengan cara apapun. Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah tampak maksud sipenyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum ;

Menimbang, bahwa dipertunjukan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa ditempelkan (*aanslaan*) maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempli;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa telah memasang spanduk bertuliskan:

- "DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" di depan rumah milik saksi ERNIYATI yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 004/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang;
- "DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" pada pintu masuk menuju Kolam ikan milik saksi ERNIYATI dan saksi NURSI AH yang terletak di Dusun Landau Permai Desa Naga Semangut Kec. Bunut Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang;
- "DI SEGEL RUMAH NURSI AH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" di depan rumah kepemilikan saksi NURSI AH yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 001/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam



dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;

Menimbang, bahwa saksi Jamriadi, saksi Masda, dan Terdakwa menuliskan kata-kata yang bermuatan unsur mencemarkan nama baik dari saksi NURSIAH dan saksi ERNIYATI di 3 (tiga) buah spanduk.

Bahwa terdakwa menempelkan 3 (tiga) buah spanduk yang mengandung unsur pencemaran nama baik tersebut di tempat yang mudah dilihat oleh orang, yaitu di depan rumah milik saksi ERNIYATI yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 004/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, pada pintu masuk menuju Kolam ikan milik saksi ERNIYATI dan saksi NURSIAH yang terletak di Dusun Landau Permai Desa Naga Semangut Kec. Bunut Hulu, dan di depan rumah kepemilikan saksi NURSIAH yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 001/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dimana apabila orang-orang melewati 3 (tiga) tempat tersebut maka orang-orang dapat membaca dan mengetahui tulisan dalam spanduk tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

#### **Ad.7. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP merumuskan : “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”. Unsur pasal ini merupakan pasal yang alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini yang akan dibuktikan sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu , yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut van Hattum yang dimaksud dengan turut serta (medeplegen) adalah dengan sengaja untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh (pelaku) orang lain;

Menimbang, bahwa pelaku utama dari peristiwa penghinaan / pencemaran nama baik tersebut adalah saksi Jamriadi, saksi Masda;



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta melakukan penghinaan / pencemaran nama yang dilakukan oleh saksi Jamriadi dan saksi Masda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- "DI SEGEL RUMAH ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" di depan rumah milik saksi ERNIYATI yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 004/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung kain ke tiang kayu yang berada diteras rumah saksi Nursiah dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang.
- "DI SEGEL RUMAH DAN KOLAM NURSI AH DAN ERNIYATI PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS 14 KALI PANEN TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" pada pintu masuk menuju Kolam ikan milik saksi ERNIYATI dan saksi NURSI AH yang terletak di Dusun Landau Permai Desa Naga Semangut Kec. Bunut Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke tiang yang berada diteras rumah saksi Erniyati dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;
- "DI SEGEL RUMAH NURSI AH PRIHAL UTANG PIUTANG HASIL PANEN GOA BUKIT LIPIS TOTAL JUMLAH 18.200.000.000" di depan rumah kepemilikan saksi NURSI AH yang berada di Dsn Pulau Pagun Desa Nanga Semangut Rt/Rw 001/001 Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, dengan cara mengaitkan masing-masing ujung spanduk ke pintu masuk area kolam dengan menggunakan tali plastik, sehingga posisi spanduk tersebut terbentang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja membantu saksi Jamriadi dan saksi Masda memasang 3 (tiga) buah spanduk yang berisi muatan pencemaran nama baik dengan maksud untuk memermalukan saksi Nursiah dan saksi Erniati.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti maka cukup alasan bagi Hakim untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi Nursiah dan saksi Erniyati masih mempunyai hubungan persaudaraan tetapi dengan adanya masalah penyegelan dan pemasangan spanduk dengan isi dan tulisan yang mana dalam hal ini terdakwa ikut membantu dan ikut dalam arus permasalahan yang sebenarnya terdakwa sendiri tidak mengetahui secara detail sehingga membuat malu dan saksi Nursiah dan saksi Erniyati yang mana sebagai korban dalam hal ini merasa nama baiknya tercemar karena dalam fakta yang muncul dipersidangan tidak pernah ada pembicaraan tentang utang piutang dari akibat panen sarang burung wallet gua bukit lipis yang mencapai hingga Rp. 18.200.000.000,- (delapan belas milyar dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga hanya mendengar sepihak saja dari saksi Jamriadi bahwa saksi Nursiah dan saksi Erniyati mempunyai hutang dari hasil panen gua bukit lipis tetapi terdakwa juga tidak mengetahui apakah pernah ada kesepakatan bahwa rumah dan rumah kolam milik saksi Nursiah dan saksi Erniyati menjadi jaminan dari pembayaran panen sarang burung wallet gua bukit lipis tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai saudara yang terikat dengan pertalian darah seharusnya terdakwa yang lebih muda dari saksi Jamriadi dan saksi Masda lebih memberikan pengertian kepada saksi Jamriadi dan saksi Masda sebagai orang tua terdakwa untuk bertuindak lebih bijaksana bukan malah ikut terseret dalam pusaran sengketa yang terjadi dianantara orang tua terdakwa dan saksi Nursiah serta saksi Erniyati ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi Nursiah dan saksi erniyati juga tidak ada perdamaian atau walaupun terdakwa telah mengakui kesalahannya tetapi tidak diwujudkan dalam perdamaian secara tertulis dengan saksi Nursiah dan saksi Erniyati sehingga Hakim tidak mengetahui, apakah penyesalan atau pernyataan rasa bersalah dari terdakwa tersebut sungguh sungguh atau kah hanya penyesalan secara sepihak sehingga setelah perkara ini selesai diperiksa dan diputus oleh Hakim masih akan berlanjut ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harapan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadi titik ukur penyesalan yang mendalam dari terdakwa sehingga tidak berlaku atau melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain atau diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya wujud perdamaian dari terdakwa dan para korban yang merasa tercemar nama baiknya, maka Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik para korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** \*\*\*\*\* terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCEMARAN DENGAN TULISAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** \*\*\*\*\* dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera melakukan penahanan kepada terdakwa di RUTAN Kelas II B Putussibau ;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2019**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Putussibau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Bayu Kusuma Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**JUWAIRIAH, S.H.**

**VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**